



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1) HARYANTO, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Dusun Oi Ncama, Desa Piong Rt.002/Rw.001 Kecamatan Sanggar, Kabupaten.

Bima ;-----

2) ISMAIL, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Oi Ncama, Desa Piong Rt.003/Rw.002 Kecamatan, Sanggar, Kabupaten

Bima ;-----

3) SARBINI HAMZAH, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Oi Ncama, Desa Piong Rt.005/Rw.003 Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ;-----

4) SUDARNO, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat Tinggal di Dusun Boro, Desa Boro Rt.007/Rw.004 Kecamatan Sanggar, Kabupaten

Bima ;-----

5) NASRUDIN, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Sori Katupua Rt.004/Rw.002, Desa Oi Katupua, Kecamatan Tambora, Kabupaten

Bima ;-----

6) IDRUS KARIM, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Oi Katupua Rt.004/ Rw.002, Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kab. Bima. Berdasarkan Surat Kuasa

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 1 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SK-TUN/ADV/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017.

Semuanya memberikan kuasa kepada : -----

1. **AHMAD,** **S.H.**

2. **SUDIRMAN,** **S.H.,** **M.H.**

3. **JAIRIN,**

S.H. ; -----

4. **YAKUB** **HI,** **S.H,**

5. **DEDI** **SAPUTRO,** **S.H.**

Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor KOMNAS HAM, yang beralamat di Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Bagik Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA,** Berkedudukan di

Jalan Lintas Bima Sumbawa Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 170/14.52.600/X/2017, tertanggal 5 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada :-----

1. **H.** **SAFRIN,** **S.H.**

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 2 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI,

S.H. ;-----

3. ABDUL RASYID, S.ST

4. YAYAN SOFIAN, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Pendidikan Nomor : 4 Mataram dan Jalan Lintas Bima Sumbawa Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;--

2. PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA, Perseroan Terbatas yang didirikan

berdasarkan Akta Notaris Jansehat Aritonang, SH. M.Kn., Nomor : 19, tanggal 18 Mei 2015, dalam hal ini diwakili oleh **JIMMY SUMITRO**, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor : 186, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekerjaan Direkur Utama PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 4012/SK/RB/XI/17, tanggal 10 Nopember 2017 memberi kuasa kepada :

1. H. REFMAN BASRI, S.H., MBA.

2. ZULCHAIRI, S.H. ;-----

3. ELIDAWATI HARAHAP, S.H. ;-----

4. HENDRA BUWONO, S.H. ;-----

5. SAHRI, S.H. ;-----

6. ARSELAN MOORA, S.H. ;-----

7. HAMDANI, S.H. ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 3 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id REFMAN BASRI, S.H., MBA.- ZULCHAIRI, S.H.

dan Rekan, yang beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor : 7 Medan.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

– Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 166/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR, tertanggal 28 September 2017 tentang Lolos

Dismissal ;-----

– Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 166/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tertanggal 28 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

– Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 166/PEN-PP/2017/ PTUN.MTR tertanggal 2 Oktober 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

– Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 166/PEN-HS/2017/ PTUN.MTR, tertanggal 6 Nopember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;--

– Telah membaca Putusan Sela Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR, tertanggal 30 Nopember 2017, tentang masuknya **PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA** sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;-----

– Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 166/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tertanggal 5 Maret 2018 tentang Penggantian Anggota Majelis Hakim ;-----

– Telah membaca berkas perkara Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 4 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan

Saksi-Saksi;

– Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 25 September 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 26 September 2017, dalam Register Perkara Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 6 Nopember 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

I. OBJEK

GUGATAN :-----

1. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Desa Piong/1997, terdaftar Tanggal 26 September 1997, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995, Luas 598,8 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggar Agro Karya Persada, terletak di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----
2. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02/Desa Piong/1999, terdaftar Tanggal 03 Juli 1999, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 16/1995, Tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggar Agro Karya Persada berkedudukan di Jakarta, lokasi obyek Hak Guna Usaha tersebut di Desa Piong Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

Bahwa Obyek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 5 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata**

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 5 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan final”;-----

Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (10) dan pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara.-----

II. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

;-----

Bahwa akibat dari terbitnya Objek Sengketa a quo Para Penggugat merasa tidak aman dan tentram dalam beraktifitas di atas tanah yang dikuasai/dikerjakan oleh Penggugat 1,2 dan 3 berdasarkan Surat Keterangan Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima No.139/420/2001/2017 tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Desa Piong/1997, terdaftar Tanggal 26 September 1997, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995, Luas 598,8 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sangar Agro Karya Persada, terletak di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan tanah Sertipikat Hak Milik No.71/Desa Kawinda To'i/1996, terdaftar Tanggal 16 September 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2256/1996, Tanggal 08 Agustus 1996, Luas 9. 500 m² tercatat pemegang hak atas nama H. Ahmad Gajali yang dikuasai/dikerjakan oleh Penggugat 4 (SUDARNO) berdasarkan surat jual-beli tanggal 3 Mei 2015 dan bidang tanah yang dikuasai/dikerjakan oleh penggugat 5 dan 6 berdasarkan

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 6 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 142/430/2001/2017 Terbukti tumpang tindih antara Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02/Desa Piong/1999, terdaftar Tanggal 03 Juli 1999, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 16/1995, Tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggar Agro Karya Persada berkedudukan di Jakarta, lokasi obyek Hak Guna Usaha tersebut di Desa Piong Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena lahan tersebut terbawa oleh Objek Sengketa. Para Penggugat terbukti kepentingannya untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.-----

III. TENGGANG

WAKTU ;-----

Bahwa sehubungan ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahan terakhir Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung tanggal 13 Agustus 2017, Para Penggugat datang ke lokasi penggusuran (tanah milik Para Penggugat untuk klarifikasi/ melarang penggusuran lahan oleh karyawan PT. Sanggar Agro Karya Persada. Pada saat itulah Para Penggugat mengetahui adanya Obyek Sengketa a quo (Foto Copy 2 Sertipikat Hak Guna Usaha) Sehingga atas dasar klarifikasi/melarang penggusuran lahan oleh Para Penggugat, maka menjadi dasar pengajuan ini

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 7 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)

hari.-----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

(POSITA) :-----

1. Bahwa Penggugat 1, 2, dan 3 mempunyai bidang tanah hak milik/menguasai secara **Turun Temurun** sesuai Surat Kepala Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima Nomor: 139/420/2001/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 (terlampir) sebagai berikut :-----

a. Bidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Penggugat 1 (HARYANTO) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor Objek Pajak (NOP): 52.06.100.008.001-0129.0, tanggal 1 April 2014, Luas ($\pm 20.000 \text{ m}^2$) terletak di So Tampiro Oi Saro, Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Muhammad ;-----

Sebelah Timur : Tanah milik H. Tasrin ;-----

Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik H. Fudin ;-----

b. Bidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Penggugat 2 (ISMAIL), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor Objek Pajak (NOP): 52.06.100.008.001-0130.0, tanggal 1 April 2014 Luas ($\pm 20.000 \text{ m}^2$) yang terletak di Dusun Oi Ncama, Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 8 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah milik Muslimin ;-----

Sebelah Timur : Tanah milik Azan Ismail ;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Junaidin ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik H. Abdullah ;-----

c. Bidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Penggugat 3 (SARBINI HAMZAH), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor Objek Pajak (NOP): 52.06.100.008.001-0131.0, tanggal 1 April 2014 Luas ($\pm 20.000 \text{ m}^2$) yang terletak di Dusun Oi Ncama, Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Saiful ;-----

Sebelah Timur : Tanah milik Muslimin ;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Abdullah ;-----

Sebelah Barat : Lorong ;-----

Bahwa bidang tanah pada point 1 a, b dan c diatas telah terbawa/tumpang tindih dengan Objek Sengketa Pada Point 1 bahwa penggugat 1, 2 dan 3 dapat membuktikan pada saat sidang pembuktian nanti. ;-----

d. Bidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Penggugat 4 (SUDARNO) tanah Sertipikat Hak Milik No. 71/Dusun Boro, Desa Boro/1996, terdaftar Tanggal 16 September 1996, Surat Ukur No. 2256/1996 Tanggal 08 Juli 1996, luas 9.500 m^2 , tercatat pemegang hak atas nama Ahmad H. Gajali, yang terletak di Desa Kawinda To'i, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima berdasarkan Surat Jual-beli

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 9 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2015, dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

Sebelah Utara : Laut ;-----

Sebelah Timur : GS : 2257/96, GS : 2257/96 ;-----

Sebelah Selatan : GS : 2259/96, GS : 2259/96 ;-----

Sebelah Barat : GS : 2255/96, GS : 2259/96 ;-----

e. Bidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Penggugat 5 (NASRUDIN), Luas ($\pm 20.000 \text{ m}^2$) yang terletak di Dusun Sori Katupa, Desa Oi Katupa Kecamatan Tambora Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Ibrahim ;-----

Sebelah Timur : Tanah milik Nurdin Tona ;-----

Sebelah Selatan : Jalan pemukiman ;-----

Sebelah Barat : Jalan ;-----

f. Bidang tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Penggugat 6 (IDRUS KARIM), Luas ($\pm 12.000 \text{ m}^2$) yang terletak di Dusun Sori Katupa, Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut

:-----

Sebelah Utara : Tanah milik Kasim ;-----

Sebelah Timur : Tanah milik Hamzah Amin ;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Ibrahim Jami'un ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik Ismail Sape ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 10 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id f yang dikuasai/dikerjakan oleh penggugat 5 dan

6 berdasarkan surat keterangan Desa Oi Ketupa Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima No.142/430/2001/2017 dan bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat 4 Sertipikat Hak Milik No. 71/Dusun Boro, Desa Boro/1996, terdaftar Tanggal 16 September 1996, Surat Ukur No. 2256/1996 Tanggal 08 Juli 1996, luas 9.500 m², tercatat pemegang hak atas nama Ahmad H. Gajali, yang terletak di Desa Kawinda To'i, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima berdasarkan Surat Jual-beli tanggal 3 Mei 2015 telah terbawa/tumpang tindih dengan Objek Sengketa Pada Point 2 dan penggugat 4,5 dan 6 dapat membuktikan pada saat sidang pembuktian nanti. ;-----

2. Bahwa bidang tanah yang dimiliki/dikuasai Para Penggugat tersebut di atas tidak pernah terjadi pemindahan/pengalihan dengan cara apapun maupun kepada siapapun termasuk kepada PT. Sanggar Agro Karya Persada, tiba-tiba pada Tanggal 13 Agustus 2017 PT. Sanggar Agro Karya Persada melakukan pengusuran tanpa alasan yang mendasar atas bidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Para Penggugat yaitu :-----

- Bidang Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Penggugat 1, 2, 3 dan 5, 6 secara **Turun Temurun** jauh sebelum diterbitkan Obyek Gugatan sejak tahun ±1965 ;-----

- Bidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Penggugat 4 (SUDARNO) tanah Sertipikat Hak Milik No. 71/Dusun Boro, Desa Boro/1996, terdaftar Tanggal 16 September 1996, Surat Ukur No. 2256/1996 Tanggal 08 Juli 1996, luas 9.500 m², tercatat pemegang hak atas nama Ahmad H. Gajali, yang terletak di Desa Kawinda To'i, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima berdasarkan Surat Jual-beli tanggal 3 Mei 2015;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 11 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah ditelusuri/datang pengurusan dari

karyawan PT. Sanggar Agro Karya Persada ternyata

a. Bidang tanah dikuasai/dikerjakan oleh Penggugat 1 (HARYANTO), 2 (ISMAIL) dan 3 (SARBINI HAMZAH) telah terbawa kedalam Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No.01/Desa Piong/1997, terdaftar Tanggal 26 September 1997, Gambar Situasi No.07/1995 Tanggal 28 Agustus 1995, dengan Luas 598,8 Ha, tercatat pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggar Agro Karya Persada ;-----

b. Bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.71/Desa Kawinda To'i/1996, terdaftar Tanggal 16 September 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2256/1996, Tanggal 08 Agustus 1996, Luas 9. 500 m² tercatat pemegang hak atas nama H. Ahmad Gajali yang dikuasai/dikerjakan oleh Penggugat 4 (SUDARNO) berdasarkan surat jual-beli tanggal 3 Mei 2015 dan tanah yang dikuasai/dikerjakan oleh Penggugat 5 (NASRUDIN) dan 6 (IDRUS KARIM) masuk dan telah didudukkan dan terbawa kedalam Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02/Desa Piong/1999, terdaftar Tanggal 3 Juli 1999, Gambar Situasi Nomor 16/1995, Tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha, tercatat pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggar Agro Karya Persada.-----

4. Bahwa penerbitan kedua Objek Sengketa a quo di atas bidang tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak serta melanggar ketentuanPerundang-undangan yang berlaku sebagaimana oleh tergugat yang menerbitkan kedua Objek Sengketa telah melanggar peraturan dan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UUPA No. 5/1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 12 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 “**Tentang**

Pendaftaran Tanah” dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 BAB IV “**Mengenai Tata Cara Penyediaan Tanah dan Penguasaan Tanah yang diperlukan**”, pasal 11 ayat (3) yang berbunyi antara lain “**Pelaksanaan pembelian atau pembebasan hak serta penguasaan tanah-tanahnya dilakukan atas dasar musyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan**”, bahwa tergugat menerbitkan dua objek sengketa a quo tidak procedural yaitu tidak melakukan penelitian fisik dan tidak melakukan pengukuran/pemasangan patok-patok, batas objek gugatan dan tidak melakukan penelitian tentang keterangan-keterangan, kesaksian letak dua objek sengketa a quo, dan terbukti tumpang tindih antara dua Objek Sengketa a quo dengan Sertipikat Hak Milik No.71/Desa Kawinda To'i/1996, terdaftar Tanggal 16 September 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2256/1996, Tanggal 08 Agustus 1996, Luas 9.500 m² tercatat pemegang hak atas nama H. Ahmad Gajali yang dikuasai/dikerjakan oleh

Penggugat 4 (SUDARNO) berdasarkan surat jual-beli tanggal 3 Mei 2015 dan bidang tanah yang dikuasai / dikerjakan oleh Penggugat 1, 2, 3, 5 dan 6. ;-----

5. Bahwa selain pelanggaran sebagaimana yang terurai pada point 4 di atas, Tergugat telah salah besar **melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Kehati-hatian**, sehingga berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 13 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis

sehingga

harus

dibatalkan;-----

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti bahwa Tergugat bertindak sewenang-wenang, tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Obyek Gugatan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Desa Piong/1997, terdaftar Tanggal 26 September 1997, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995, Luas 598,8 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sangar Agro Karya Persada, terletak di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang **tumpang tindih** dengan bidang tanah hak milik Para Penggugat 1,2 dan 3 sedangkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02/Desa Piong/1999, terdaftar Tanggal 03 Juli 1999, Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 16/1995, Tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggar Agro Karya Persada berkedudukan di Jakarta, lokasi obyek Hak Guna Usaha tersebut di Desa Piong Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengakibatkan **Tumpang Tindih** dengan Sertipikat Hak Milik No. 71/Desa Kawinda To'i, yang terdaftar Tanggal 10 September 1996, Surat Ukur/Gambar Situasi No.2256/1996, Tanggal 8 Agustus 1996, Luas 9.500 m², pemegang hak tercatat atas nama H. Ahmad Gajali, terletak di Desa Kawinda To'i, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bidang tanah yang dikuasai/dikerjakan oleh Penggugat 5, 6 ;-----

V. PERMOHONAN

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Para Penggugat tersebut diatas maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 14 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara No.

166/G/2017/PTUN.MTR agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa ;-----

a. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Desa Piong/1997, terdaftar Tanggal 26 September 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 07/1995 Tanggal 28 Agustus 1995 Luas 598,8 Ha, tercatat atas nama PT. Sanggar Agro Karya Persada, berkedudukan di Jakarta, Lokasi Obyek Hak Guna Usaha tersebut di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

b. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02/Desa Piong/1999, terdaftar Tanggal 03 Juli 1999, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 16/1995 Tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha, tercatat atas nama PT. Sanggar Agro Karya Persada, berkedudukan di Jakarta, Lokasi Obyek Hak Guna Usaha tersebut di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha :-----

a. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Desa Piong/1997, terdaftar Tanggal 26 September 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 07/1995, Tanggal 28 Agustus 1995, Luas 598,8 Ha, tercatat atas nama PT. Sanggar Agro Karya Persada, berkedudukan di Jakarta,

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 15 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lokasi obyek Hak Guna Usaha tersebut di Desa Piong, Kecamatan

Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat

;-----

b. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02/Desa Piong/1999, terdaftar Tanggal 03 Juli 1999, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 16/1995, Tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha, tercatat atas nama PT. Sanggar Agro Karya Persada, berkedudukan di Jakarta, Lokasi Obyek Hak Guna Usaha tersebut di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, tertanggal 23 Nopember 2017, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 30 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

a. Gugatan

Daluarsa :-----

- Bahwa dalam gugatannya Para PENGGUGAT mendalilkan obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/ Desa Piong/1997 tanggal 26 September 1997 Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995 Luas 598,8 Ha Atas Nama PT. SANGGAR AGRO KARYA PERSADA dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Desa Piong/1999 tanggal 3 Juli 1999 Surat Ukur Nomor 16/1995 tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha Atas Nama PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA BERKEDUDUKAN

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 16 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru diketahui pada tanggal 26 Juli 2017 keduanya

terletak di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan alasan baru mengetahui adanya *obyek sengketa a quo* tanggal 13 Agustus 2017 karena adanya penggusuran di lokasi ;-----

- Bahwa gugatan yang diajukan pada tanggal 26 September 2017 dengan alasan baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dalil Para PENGGUGAT adalah alasan yang bersifat Subyektif, tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum, sedangkan penerbitan *obyek sengketa a quo* pada tanggal 26 September 1997 dan 3 Juli 1999 tersebut adalah sebuah fakta hukum yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;-----

- Bahwa dalil Para PENGGUGAT yang menyatakan baru mengetahui Sertipikat Tanah *obyek sengketa a quo* setelah adanya kegiatan penggusuran merupakan dalil yang **tidak benar**, karena faktanya sebelumnya PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA telah melakukan sosialisasi tentang penanaman tanaman kayu putih diareal HGU PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA sebagaimana Berita Acara Kegiatan Sosialisasi tanggal 24 September 2014 dan tanggal 12 Oktober 2014 serta tanggal 1 November 2014 ;-----

- Bahwa PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA telah melakukan sosialisasi pelepasan areal Hak Guna Usaha seluas 100 Ha untuk dijadikan peternakan sapi Pemda Bima yang ditindaklanjuti dengan

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 17 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

8.3/52.06/300.5/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan sosialisasi pelepasan areal Hak Guna Usaha seluas 200 Ha untuk dijadikan peternakan sapi Pemda Bima yang ditindaklanjuti dengan adanya Berita Serah Terima Lahan Seluas 200 Ha tanggal 16 Februari 2017 ;-----

- Bahwa apabila dihitung dari tanggal penerbitan obyek sengketa, dari tanggal 26 September 1997 dan 3 Juli 1999 dengan sosialisasi tanggal 24 September 2014, tanggal 12 Oktober 2014, tanggal 1 November 2014, tanggal 13 Januari 2016 serta tanggal 16 Februari 2016 tersebut diatas, sampai dengan diajukannya gugatan pada tanggal 26 September 2017, maka jelas bahwa gugatan dimaksud diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa gugatan Para PENGGUGAT dalam perkara ini telah lampau waktu (*daluarsa*) ;-----

b. Penggugat tidak berkualitas :-----

- Bahwa Para PENGGUGAT mendalilkan adalah memperoleh tanah obyek sengketa *a quo* dengan cara penguasaan turun temurun dan jual beli pada tahun 2015 serta bukti penguasaan fisik tanah yang baru dibuat pada tahun 2017 yang mana pada saat itu tanah obyek sengketa

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 18 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/ Desa Piong/ 1997

tanggal 26 September 1997 Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 07/1995

tanggal 28 Agustus 1995 Luas 598,8 Ha Atas Nama PT. SANGGAR

AGRO KARYA PERSADA dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor

02/Desa Piong/1999 tanggal 3 Juli 1999 Surat Ukur Nomor 16/1995

tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha Atas Nama PT. SANGGARAGRO

KARYAPERSADA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA yang baru diketahui

pada tanggal 26 Juli 2017 keduanya terletak di Desa Piong Kecamatan

Sanggar Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga

dapat dikatakan bahwa Para PENGUGAT dan penjual pada saat itu

adalah penjual dan pembeli yang **BERETIKAT TIDAK BAIK** ;-----

- Bahwa Para PENGUGAT mendalilkan tanah *obyek sengketa a quo* merupakan milik Para PENGUGAT seharusnya **dibuktikan terlebih dahulu melalui Lembaga Peradilan Perdata** untuk mendapat kepastian hukum hak atas tanahnya ;-----

- Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Para PENGUGAT dengan tanah *obyek sengketa a quo* karena Para PENGUGAT merupakan pembeli yang beretikat tidak baik dan pengakuan menguasai secara turun-temurun dengan tidak mendasar adalah pengakuan yang mengada-ada, maka Para PENGUGAT **tidak mempunyai kualitas** untuk mengajukan gugatan, sehingga haruslah dinyatakan gugatan Para PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya **tidak menyatakan gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima**;-

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 19 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. bahwa TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para PENGGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT ;-----

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Para PENGGUGAT pada posita gugatan pada angka 1 (satu) yang intinya :-----

“.....bahwa Para PENGGUGAT merasa telah dirugikan dengan di terbitkannya obyek sengketa/ Keputusan TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/ Desa Piong/ 1997 tanggal 26 September 1997 Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995 Luas 598,8 Ha Atas Nama PT. SANGGAR AGRO KARYA PERSADA dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Desa Piong/1999 tanggal 3 Juli 1999 Surat Ukur Nomor 16/1995 tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha Atas Nama PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA yang baru diketahui pada tanggal 26 Juli 2017 keduanya terletak di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Para PENGGUGAT juga menyatakan bahwa telah tumpang tindih *obyek sengketa a quo* dengan tanah Para PENGGUGAT serta Para PENGGUGAT menyatakan berhak atas tanah yang berada dalam obyek sengketa..... “ ;-----

Bahwa dalil gugatan Para PENGGUGAT tersebut **tidak benar** dan terlalu mengada-ada karena haruslah butuh pembuktian hak keperdataan atas *obyek sengketa a quo* terlebih dahulu, sehingga sudah sepatutnya permasalahan/ perkara ini **diselesaikan terlebih dahulu di Lembaga Peradilan Perdata** ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 20 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Para

PENGGUGAT pada posita gugatan pada angka 4 (*empat*) yang intinya :-----

“.....bahwa TERGUGAT menerbitkan *obyek sengketa a quo* tidak procedural yaitu tidak melakukan pengukuran/ pemasangan patok-patok batas obyek gugatan serta tidak melakukan penelitian sehingga terjadi TUMPANG TINDIH..... “ ;-----

Bahwa dalil gugatan Para PENGGUGAT tersebut **tidak benar** dan terlalu mengada-ada karena Penerbitan 2 (*dua*) *obyek sengketa a quo* telah melalui prosedur yang benar sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan haruslah butuh terlebih dahulu pembuktian dengan melakukan rekonstruksi batas serta overlay terhadap 2 (*dua*) *obyek sengketa a quo* dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 71/ Desa Kawinda To'i Surat Ukur No. 2256/1996 tanggal 8 Agustus 1996 Luas 9.500 M2 Atas Nama H. AHMAD GAJALI dan Tanah yang di klaim oleh Para PENGGUGAT, sehingga belum patut di katakan adanya TUMPANG TINDIH antara *obyek sengketa a quo* dengan obyek tanah klaim dari Para PENGGUGAT ;-----

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Para PENGGUGAT pada halaman 10 paragraf ke-2, yang intinya :-----

“.....TERGUGAT telah melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik..... “ ;-----

Bahwa dalil gugatan Para PENGGUGAT tersebut **tidak benar** dan hanyalah mengada-ada yang tidak paham dengan Tata Laksana Pendaftaran Tanah terhadap pemberian Hak Guna Usaha dan Ijin Lokasi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 21 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 166/G/2017/PTUN.MTR. Putusan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga penerbitan *obyek sengketa a quo* telah mempertimbangkan alas hak kepemilikan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, maka perbuatan hukum TERGUGAT menerbitkan *obyek sengketa a quo* telah memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

6. Bahwa dari hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/ Desa Piong/ 1997 tanggal 26 September 1997 Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995 Luas 598,8 Ha Atas Nama PT. SANGGAR AGRO KARYA PERSADA dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Desa Piong/1999 tanggal 3 Juli 1999 Surat Ukur Nomor 16/1995 tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha Atas Nama PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA yang baru diketahui pada tanggal 26 Juli 2017 keduanya terletak di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah **SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM** karena diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karenanya telah cukup alasan hukum untuk menegaskan bahwa dalil-dalil Para PENGGUGAT **ternyata tidak terbukti.** ;-----

Berdasarkan Eksepsi, Jawaban dari TERGUGAT, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI

:-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 22 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi

TERGUGAT

untuk

seluruhnya ;-----

- Menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima, atau ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk

seluruhnya ;-----

- Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/ Desa Piong/ 1997 tanggal 26 September 1997 Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995 Luas 598,8 Ha Atas Nama PT. SANGGAR AGRO KARYA PERSADA dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Desa Piong/1999 tanggal 3 Juli 1999 Surat Ukur Nomor 16/1995 tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha Atas Nama PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA ;-----

- Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang bahwa pihak ketiga telah masuk sebagai Pihak dalam perkara Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR, dan telah tertuang dalam Putusan Sela, tanggal 30 Nopember 2017, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PT. Sanggaragro Karyapersada ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 23 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sanggaragro Karyapersada dalam perkara Nomor
166/G/2017/PTUN.MTR sebagai **Tergugat II Intervensi**

;

3. Menjatuhkan biaya perkara yang timbul dalam Putusan Sela ini akan
diperhitungkan bersama-sama dalam Putusan Akhir perkara ini ;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi
juga telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **7 Desember 2017**, yang diterima
dalam persidangan pada tanggal **7 Desember 2017**, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

I. DALAM

EKSEPSI :

A. EKSEPSI

ABSOLUT :

Gugatan Para Penggugat Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Tanah
bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk
memeriksa dan mengadilinya :

1. Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya point II halaman
(2) pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah yang ternyata
letaknya tumpang tindih dengan Objek Gugatan a
quo. :
2. Bahwa akibat terbitnya Objek Gugatan a quo, Para Penggugat
merasa tidak aman dan tenteram dalam melakukan aktifitas diatas
tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat :
3. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut termasuk sengketa
kepemilikan hak dan seharusnya dimajukan secara perdata,
sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara
aquo menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 24 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima.

4. Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara ini agar membuat **PUTUSAN SELA** menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. ;-----

B. EKSEPSI

RELATIF.

1. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1.1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Objek Gugatan pada saat adanya penggusuran tanah tanggal 13 Agustus 2017. ;-----

1.2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat tersebut, karena faktanya sebelumnya Tergugat II Intervensi telah melakukan sosialisasi tentang penanaman tanaman kayu putih diareal HGU Tergugat II Intervensi sebagaimana Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tanggal 24 September 2014, Tanggal 12 Oktober 2014 dan Tanggal 1 November 2014 ;-----

1.3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan sosialisasi pelepasan areal HGU seluas 100 Ha untuk dijadikan peternakan sapi Pemda Bima yang ditindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 25 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 162.06/300.5/1/2016 Tanggal 13 Januari 2016 dan

sosialisasi pelepasan areal HGU seluas 200 Ha untuk dijadikan peternakan sapi Pemda Bima yang ditindaklanjuti dengan adanya Berita Serah Terima Lahan Seluas 200 Ha Tanggal 16 Februari 2017. ;-----

1.4. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan pengajuan Gugatan adalah 90 hari terhitung sejak diketahuinya Objek Gugatan, maka Gugatan Para Penggugat tersebut **telah lewat waktu 90 hari dihitung sejak tanggal 24 September 2014, Tanggal 12 Oktober 2014 Tanggal 1 November 2014, tanggal 13 Januari 2016 dan tanggal 16 Februari 2017** dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu berdasarkan ketentuan formal Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **ini menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.** ;-----

2. Gugatan Para Penggugat sudah daluwarsa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah

;-----

2.1. Bahwa Para Penggugat didalam Gugatan mendalilkan memiliki lahan yang lokasinya tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa Piong Tahun 1997 dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.2/Desa Piong diterbitkan Tergugat Tahun 1999 atas nama PT. Sanggaragro Karyapersada ;-----

2.2. Bahwa sesuai dengan **ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang pada

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 26 dari 52 Halaman



putusannya menyatakan pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau mengenai penerbitan sertifikat tersebut. ;-----

2.3. Bahwa Para Penggugat berdasarkan **dalil-dalil Gugatannya** telah sangat mengetahui adanya areal HGU Tergugat II Intervensi dan telah lama melakukan usaha perkebunan, sehingga sejak diterbitkan HGU Tergugat II Intervensi tahun 1997 dan tahun 1999 s.d gugatan perkara aquo diajukan Para Penggugat, tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat II Intervensi maupun kepada Tergugat, apalagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Raba Bima atas penguasaan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut dan atau pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atas terbitnya SHGU No.1/Desa Piong Tahun 1997 dan SHGU No. 2/Desa Piong Tahun 1999 milik Tergugat II Intervensi. ;-----

2.4. Bahwa oleh karena itu **berdasarkan fakta hukum tersebut**, maka gugatan Para Penggugat telah lewat waktu berdasarkan ketentuan formal Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **sehingga sangat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi juga merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulang kembali dalam Pokok Perkara ini. ;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi **menolak** seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, kecuali yang diakui secara Dalam Pokok Perkara ini. ;-----

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya 2 objek Gugatan I c. **Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor No.01 Desa Piong**, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 September 1997 seluas 598,8 Ha, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 14 September 1996 No.60/HGU/BPN/96 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT.Sanggaragro Karyapersada/Tergugat-II Intervensi atas tanah di Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 September 1997 558,8 Ha, **Surat Ukur Tanggal 28 Agustus 1995** yang diterbitkan oleh Tergugat dan **Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor No.2 Desa Piong**, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Juli 1999 seluas 3.962 Ha, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 11 Maret 1999 No.22/HGU/BPN/96 Tentang Pemberian Hak

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 28 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama PT.Sanggaragro Karyapersada/Tergugat-II

Intervensi, Surat Ukur No.16./1995 Tanggal 13 April 1995. ;-----

4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bidang tanah yang dikuasai Penggugat-I,II,III,V dan VI berdasarkan Surat Keterangan Desa Oi Katupa Kec.Tambora, Kab.Bima dan Penggugat-IV memiliki dan menguasai tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.71/Desa Kawinda yang diterbitkan Tahun 1996 atas nama Ahmad H.Gajali, adalah tidak sah dan harus dibatalkan, karena tanah tersebut berada didalam areal HGU Tergugat-II Intervensi. ;-----

5. Bahwa tentang adanya tumpang tindih antara Sertipikat HGU Objek Gugatan dengan tanah Para Penggugat, khususnya SHM N0.71 yang dikuasai Penggugat-IV harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan **rekonstruksi batas** serta **overlay** terhadap 2 (dua) obyek sengketa a quo dengan Sertipikat Hak Milik No. 71/ Desa Kawinda To'i Atas Nama H. AHMAD GAJALI dan Tanah yang di klaim oleh Para PENGGUGAT, sehingga belum patut di katakan adanya TUMPANG TINDIH antara obyek sengketa a quo dengan tanah klaim dari Para PENGGUGAT ;-----

6. Bahwa penguasaan tanah Para Penggugat sangat bertentangan dengan hukum, karena tanah tersebut berada dalam areal Sertipikat HGU No.1/Desa Piong dan SHGU N0.2/Desa Piong Tahun 1999 dan sebelumnya Tergugat II Intervensi juga telah mensosialisasikan keberadaan Sertipikat HGU No.1 dan Sertiikat HGU No.2 berkaitan dengan penanaman tanaman kayu putih diareal HGU Tergugat II Intervensi sebagaimana Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tanggal 24

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 29 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Oktober 2014 dan Tanggal 1 November

2014. ;-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan sosialisasi pelepasan areal HGU seluas 100 Ha untuk dijadikan peternakan sapi Pemda Bima yang ditindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 8.3/52.06/300.5/1/2016 Tanggal 13 Januari 2016 dan sosialisasi pelepasan areal HGU seluas 200 Ha untuk dijadikan peternakan sapi Pemda Bima yang ditindaklanjuti dengan adanya Berita Serah Terima Lahan Seluas 200 Ha Tanggal 16 Februari 2017. ;-----

8. Bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi adalah Subjek Hukum/Badan Hukum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI yakni PT. Sanggaragro Karyapersada dengan diwakili oleh Saudara Jimmy Sumitro selaku Direktur Utama sesuai dengan Akte pendirian dan atau perubahan terakhir Perseroan Terbatas PT. Sanggaragro Karyapersada yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku. ;-----

9. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor No.01 Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 September 1997 seluas 598,8 Ha, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 14 September 1996 No.60/HGU/BPN/96 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Sanggaragro Karyapersada/Tergugat II Intervensi atas tanah di Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 September 1997 598,8 Ha yang diterbitkan oleh Tergugat dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor No.2

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 30 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Piong Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima Propinsi Nusa

Tenggara Barat tanggal 3 Juli 1999 seluas 3.962 Ha atas nama Tergugat/II Intervensi diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 11 Maret 1999 No.22/HGU/BPN/96 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT.Sanggaragro Karyapersada/Tergugat-II Intervensi, Surat Ukur No.16./1995 Tanggal 13 April 1995. ;-----

10. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keputusan pemberian HGU tersebut oleh Tergugat, telah dilakukan pemeriksaan tanah melalui Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemberian HGU tersebut difinalkan dengan dilakukan pendaftarannya di Kantor Tergugat dan terbitlah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor No.1/Desa Piong Tahun 1997 luas 598,8 Ha dan SHGU No.2 Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Juli 1999 seluas 3.962 Ha, yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga menimbulkan akibat hukum dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut, maka SHGU tersebut merupakan Surat Tanda Bukti Hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik tanah dan data yuridis tanah yang terdapat didalamnya (Vide Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997). ;-----

11. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Para Penggugat memajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini, karena tanah Para Penggugat berada didalam areal SHGU Tergugat II Intervensi. ;-----

12. Bahwa dalil Para Penggugat point (IV.1 dan 2) yang menyatakan telah melakukan pembayaran PBB atas tanah dalam Objek Gugatan pada tahun 2014 haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena PBB bukanlah bukti kepemilikan hak. ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 31 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13. Bahwa dengan Sertipikat Hak Milik yang dikuasai oleh Penggugat-

IV atas nama Ahmad H.Gajali penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, karena diterbitkan diatas areal HGU Tergugat II Intervensi yang telah dilakukan pengukuran untuk SHGU No.1/1997, Surat Ukur tanggal 28 Agustus 1995 No.07/1995 dan SHGU No.2/1999 Surat Ukur Tanggal 13 April 1995 No.16/1995. dan atas permasalahan tersebut maka Tergugat II Intervensi akan memajukan upaya hukum secara pidana karena ada pihak-pihak yang dengan sengaja menerbitkan surat-surat diatas HGU milik Tergugat II Intervensi. ;-----

14. Bahwa SHGU No.1/1997 dan SHGU No.2/1999 diterbitkan sesuai dengan proses dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan secara hukum telah dapat dibuktikan dengan bukti tertulis yang otentik dan tidak terbantahkan, sehingga sangat keliru sekali Para Penggugat yang memohonkan pembatalan kedua Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

PENERBITAN OBJEK GUGATAN TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. ;-----

15. Bahwa penerbitan Objek Gugatan tidak cacad hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan hukum sebagai berikut :-----

15.1. Bahwa dengan adanya Sertipikat HGU No.1 dan SHGU No.2 atas nama PT.Sanggaragro Karyapersada, maka menimbulkan akibat hukum yakni :

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 32 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33
Bahwa PT. Sanggaragro Karyapersada sebagai pemegang hak atas tanah dalam sertifikat HGU tersebut dan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagai pemegang hak atas tanah dan yang berkepentingan atas diterbitkannya Sertifikat HGU tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria.” ;-----

15.2. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai, mengusahi dan mempergunakan lahan berdasarkan SHGU No.1 dan SHGU No.2 sesuai dengan perizinan yang ada dan telah mengeluarkan investasi yang besar, maka sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dan melalui objek sengketa telah menciptakan **Kepastian Hukum bagi Tergugat-II Intervensi** selaku investor yang mengeluarkan dana cukup besar dalam menguasai, mengusahi dan mempergunakan lahan HGU tersebut. ;-----

15.3. Bahwa tidak ada cacad hukum administrasi penerbitan Objek Gugatan, karena penerbitan Sertipikat HGU telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. ;-----

16. Bahwa oleh karena objek gugatan diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak terbukti adanya cacad hukum administrative dan penerbitannya telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tidak ada alasan hukum untuk membatalkan SHGU No.1 Tahun 1997 dan SHGU No.2 Tahun 1999 atas nama PT.Sanggaragro Karyapersada /Tergugat-II Intervensi karena proses penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 33 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar

Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. ;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi diatas, cukup alasan hukum memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya. ;-----
- Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et bono) ;-----

Menimbang bahwa atas **Jawaban** dari **Tergugat, Para Penggugat** telah menyampaikan **Replik**, tertanggal **7 Desember 2017** yang diterima dalam Persidangan tanggal **7 Desember 2017** dan atas Replik tersebut **Tergugat** menyampaikan **Duplik**, tertanggal **14 Desember 2017** yang diterima dalam persidangan tanggal **28 Desember 2017**. Sedangkan terhadap Jawaban dari **Tergugat II Intervensi**, **Para Penggugat** menyampaikan **Replik** tertanggal **21 Desember 2017**, dan atas Replik tersebut **Tergugat II Intervensi** menyampaikan **Duplik** tertanggal **28 Desember 2017**, yang diterima dalam persidangan tanggal **28 Desember 2017** ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopy pembanding, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 34 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P-1 : Surat Keterangan Kepala Desa

Piong Nomor : 139/128/P/2016, tertanggal 3 November 2016,
(Sesuai Dengan Asli) ;-----

2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Kepala Desa
Piong Nomor : 139/420/2001/2017, tertanggal 28 Agustus 2017,
(Sesuai Dengan
Asli) ;-----

3. Bukti P-3 : Kwitansi atas nama Sudarno untuk
pembelian sebidang tanah bersertipikat Hak Milik No. 71 atas
nama Ahmad H. Gazali yang berlokasi di Desa Kawinda To'l,
Kabupaten Bima, tertanggal 3 Mei 2015 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 71/
Desa Kawinda To'l, yang diterbitkan pada tanggal 16 September
1996, dengan Surat Ukur No. 2256/1996, tanggal 8 Juli 1996
dengan luas 9.500 M² atas nama Ahmad H. Gazali (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Pemilikan
Tanah atas nama NASARUDIN H. YUNUS, tertanggal 20
Agustus 1997 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan
Penggarapan/Penguasaan Tanah yang ditanda tangani oleh
Kepala Desa Kawinda To'i, atas nama NASARUDIN H. YUNUS
(Sesuai Dengan Asli) ;-----

7. Bukti P-7 : Legal Opinion dari Tim Para
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram atas Sengketa
Kepemilikan Lahan HGU Pertanian/Perkebunan PT.

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 35 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Sanggaragro Karyapersada

(fotocopy

dari

fotocopy) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopy pembanding, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-21. Bahwa untuk Bukti **T-5, T-8 dan T-11** oleh Tergugat, bukti tersebut batal untuk diajukan sebagai bukti, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 4 Januari 2018 dan tanggal 8 Februari 2018, sehingga bukti yang diajukan Tergugat berjumlah **18** Bukti, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggaragro Karyapersada, tertanggal 24 September 1997 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 60/HGU/BPN/96, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada PT. Sanggaragro Karyapersada, yang berkedudukan di Jakarta Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bima, tertanggal 4 Desember 1996, (Sesuai Dengan Asli) ;-----

3. Bukti T-3 : Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Desa Piong/1997, terdaftar Tanggal 26 September 1997, Surat Ukur/Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995, Luas 598,8 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggaragro Karyapersada, terletak di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 36 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T-4 : Peta Gambar Situasi Khusus

Nomor : 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995, Luas 598,8 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggaragro Karyapersada, terletak di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----

5. Bukti T-6 : Surat PT. Sanggaragro Karyapersada No. 037/SKP/XI/94, tertanggal 7 November 1994, perihal Permohonan Hak Guna Usaha untuk Peternakan (fotocopy dari fotocopy) ;-----

6. Bukti T-7 : Surat Direktur Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, Nomor : 540.1-3188-DIII.1, tertanggal 3 Nopember 1995, perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggaragro Karyapersada atas tanah seluas 598,8 Ha. yang terletak di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----

7. Bukti T-9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : 540.3/197/1995, tertanggal 26 September 1995, perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggaragro Karyapersada atas tanah seluas 5.988.000 m² untuk peternakan sapi. yang terletak di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----

8. Bukti T-10 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, tertanggal 10 Nopember 1994, Kantor Wilayah Badan

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 37 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahPertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat (fotocopy

dari fotocopy) ;-----

9. Bukti T-12 : Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bima, Nomor 005/IL/BPN/BI/1994,
tanggal 14 April 1994, tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk
Keperluan Peternakan Sapi Potong (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

10. Bukti T-13 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bima, Nomor 011/IL/BPN/BI/1995, tanggal 20 April
1995, tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan
Peternakan Sapi Potong (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

11. Bukti T-14 : Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Nomor : 1630/09-01/PB/X/91, tanggal 15 Oktober 1991
(fotocopy dari fotocopy) ;

12. Bukti T-15 : NPWP No. 1.554.596.5-021 atas
nama PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA, dengan Nomor
Register : 077379-0216 (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

13. Bukti T-16 : Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia No. C2-1.321.HT.01.01.Thn.95, tentang Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. SANGGARAGRO
KARYAPERSADA (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

14. Bukti T-17: Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
SANGGARAGRO KARYAPERSADA, Nomor : 61, tertanggal 22
Maret 1991, pada Kantor Notaris ABDURRAHIM, S.H.
(fotocopy dari fotocopy) ;---

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 38 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah15. Bukti T-18: Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.

SANGGARAGRO KARYAPERSADA, Nomor 138, tanggal 26 Agustus 1991 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

16. Bukti T-19: Surat Pernyataan atas nama DR. Hamizar Hamid, tertanggal 14 Maret 1995 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

17. Bukti T-20: Surat PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA, Nomor : 025/SKP/3/1995, tertanggal 27 Maret 1995, perihal Rencana Penggunaan Tanah Peternakan 1.000 Ha (fotocopy dari fotocopy) ;-----

18. Bukti T-21: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, tertanggal 30 Agustus 1995, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopy pembanding dengan diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-28 sebagai berikut :-----

1. T.II.Intv-1 : Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sanggaragro Karyapersada No. 13, tanggal 8 Desember 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Jansehat Aritonang, SH. Mkn. (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. T.II.Intv-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0025058.AH.01.02 Tahun 2016, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 39 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perseroan Terbatas PT. Sanggaragro Karyapersada, tertanggal 23

Desember 2016 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

3. T.II.Intv-3 : Surat Direktur Jenderal Administrasi

Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, No. AHU-AH.01.03-0111847, perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.

Sanggaragro Karyapersada, tertanggal 23 Desember 2016

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

4. T.II.Intv-4 : Surat Direktur Jenderal Administrasi

Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, No. AHU-AH.01.03-0111848, perihal

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.

Sanggaragro Karyapersada, tertanggal 23 Desember 2016

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

5. T.II.Intv-5 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan

Terbatas (PT) yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Izin Terpadu

Pemerintah Kabupaten Bima, Nomor : 23.01.1.46.1992, atas nama

Dasar PT. Sanggaragro Karyapersada, tertanggal 31 Agustus 2015

(Sesuai Dengan

Asli) ;-----

6. T.II.Intv-6 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Izin

Terpadu Pemerintah Kabupaten Bima, Nomor :

503/2587/SITU/015/2015, tentang Surat Izin Tempat Usaha, atas

nama PT. Sanggaragro Karyapersada, tertanggal 31 Agustus 2015

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

7. T.II.Intv-7 : Tanda Daftar Ulang Surat Izin Tempat

Usaha (SITU), yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Izin Terpadu

Pemerintah Kabupaten Bima, tertanggal 6 Nopember 2017

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 40 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴¹

putusan.mahkar8. T.II.Intv-8 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Izin

Terpadu Pemerintah Kabupaten Bima, Nomor : 503/181/015/2015,
tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT.
Sanggaragro Karyapersada, tertanggal 27 Oktober 2016 (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

9. T.II.Intv-9 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Izin

Terpadu Pemerintah Kabupaten Bima, Nomor :
503/1903/HO/SITU/015/2015, tentang Pemberian Izin Gangguan
(HO) Perusahaan Besar Kayu Putih PT. Sanggaragro
Karyapersada, tertanggal 31 Agustus 2015 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

10. T.II.Intv-10: Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Desa
Piong/1997, terdaftar Tanggal 26 September 1997, Surat
Ukur/Gambar Situasi Nomor 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995,
Luas 598,8 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama
PT. Sanggaragro Karyapersada, terletak di Desa Piong,
Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Fotocopy dari
Fotocopy) ;-----

11. T.II.Intv-11: Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02/Desa
Piong/1999, terdaftar Tanggal 03 Juli 1999, Surat Ukur/Gambar
Situasi Nomor 16/1995, Tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha,
tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggaragro
Karyapersada, terletak di Desa Piong Kecamatan Sanggar,
Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Fotocopy dari
Fotocopy) ;-----

12. T.II.Intv-12: Daftar Koordinat Titik Batas Hak Guna Usaha
No. 01/1997 PT. Sanggaragro Karyapersada, yang dikeluarkan
oleh Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 41 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴²

putusan.mahkamahagung.go.id Wilayah BPN Provinsi NTB, tertanggal 10 Mei 2016 (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

13. T.II.Intv-13: Daftar Koordinat Titik Batas Hak Guna Usaha

No. 02/1999 PT. Sanggaragro Karyapersada, yang dikeluarkan

oleh Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor

Wilayah BPN Provinsi NTB, tertanggal 10 Mei 2016 (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

14. T.II.Intv-14: Surat yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah

Surakarta Indonesia Eximbank, dengan No.

BS.0299/SLO/12/2017, tertanggal 19 Desember 2017, perihal

Surat Keterangan Jaminan atas nama PT. Sanggaragro

Karyapersada (Sesuai Dengan Asli) ;-----

15. T.II.Intv-15: Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bima, Nomor : 006/IL/BPN/BI/1994, tentang Pemberian

Izin Lokasi untuk Perkebunan Coklat dan Kelapa Hibrida,

tertanggal 15 April 1994 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

16. T.II.Intv-16: Keputusan Bupati Bima No.

188.45/001/01.14/2015, tentang Pemberian Izin Usaha

Perkebunan Pada PT. Sanggaragro Karyapersada, tertanggal 5

Januari 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;----

17. T.II.Intv-17: Daftar Hadir Musyawarah Desa Dalam Rangka

Menyerap Aspirasi Awal Masyarakat Menjelang Pelaksanaan

Sosialisasi Program yang dilaksanakan oleh PT. Sanggaragro

Karyapersada, Lampiran Berita Acara Musyawarah tersebut

tertanggal 12 Oktober 2014 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

18. T.II.Intv-18: Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Perkebunan

Kayu Putih PT. Sanggaragro Karyapersada, tertanggal 24

September 2014 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 42 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19. T.II.Intv-19: Berita Acara Kegiatan Sosialisasi PT.

Sanggaragro Karyapersada, di Desa Oi Katupa dan Kawinda To'i
Kecamatan Tambora, tertanggal 1 September 2014 (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

20. T.II.Intv-20: Surat Tugas Lapang Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bima, Nomor : 31/St-23.06/V/2015, tertanggal 25 Mei

2015

(Sesuai

Dengan

Asli) ;-----

21. T.II.Intv-21: Lampiran Dukungan Masyarakat Terhadap

Kegiatan Pengembangan Perkebunan Kayu Puti oleh PT.

Sanggaragro Karyapersada di Kecamatan Tambora (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

22. T.II.Intv-22: Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan

Pertanahan Nasional, Nomor : 1550/23.3-700/IV/2017, tertanggal

5 April 2017, perihal Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terindikasi

Terlantar Hak Guna Usaha No.01/Bima dan No.02/Bima atas

nama PT. Sanggaragro Karyapersada (Fotocopy dari

fotocopy) ;-----

23. T.II.Intv-23: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah,

Nomor : 031/DIR-SAKP/IX/2015, atas nama Jimmy Sumitro,

tertanggal

8 September 2015 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

24. T.II.Intv-24: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah,

Nomor : 8.5/52.06/ 300.5/II/2017, atas nama Jimmy Sumitro,

tertanggal

16

Februari

2017

(Sesuai

Dengan

Asli) ;-----

25. T.II.Intv-25: Berita Acara Serah Terima Lahan antara Jimmy

Sumitro dengan Pemerintah Kabupaten Bima, tertanggal 16

Februari

2017

(Sesuai

Dengan

Asli) ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 43 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26. T.II.Intv-26: Surat Bupati Bima, Nomor : 500/033/034/2015,

tertanggal 25 Nopember 2015, perihal Himbauan (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

27. T.II.Intv-27: Surat Keterangan Kepala Desa Kawinda To'i,

Nomor : 11/412/I/ 2018, tertanggal 16 Januari 2018 (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

28. T.II.Intv-28: Foto gambar Kepala Desa Kawinda To'i,

yang sedang menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa

Kawinda To'i, Nomor : 11/412/I/2018 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Para Penggugat** mengajukan Saksi sebanyak **1 (satu) orang**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

JUNAIDIN., berkewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kempo/ 18 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Kawinda To'i, Rt.008/Rw.004, Kawinda To'i, Tambora, Kabupaten Bima, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah masyarakat setempat yang mengetahui keadaan lokasi tanah ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa berjarak jauh, sekitar kurang lebih \pm 1 kilometer ;-----
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi obyek sengketa yaitu HGU Nomor 1 dan 2 milik PT. Sanggaragro Karyapersada, berdasarkan informasi dari teman ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi tersebut dari Syarifuddin dari Desa lain ;-

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 44 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk tanahnya kena gusur, dan saksi belum

pindah dari lokasi tanah
tersebut ;-----

- Bahwa saksi mulai tinggal dilokasi areal HGU PT. Sanggaragro Karyapersada mulai tahun 1998 ;-----

- Bahwa pelaksanaan penggusuran dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tahun 2015, dan pemberitahuannya dilakukan secara lisan ;-----

- Bahwa tidak adanya pemberitahuan dari PT. Sanggaragro Karyapersada tentang adanya HGU ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya upaya mediasi antara masyarakat dengan PT. Sanggaragro Karyapersada ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat adanya izin usaha PT. Sanggaragro Karyapersada yang diterbitkan oleh Bupati Bima dengan jenis penanaman kayu putih ;-----

- Bahwa dilokasi perkebunan sekarang ini ada bangunan Kantor Mes PT. Sanggaragro Karyapersada serta tanaman kayu putih, dan dilokasi HGU juga ada bibit kayu putih ;-----

- Bahwa PT. Sanggaragro Karyapersada sekarang ada menanam pohon kayu putih dilokasi HGU dan ada juga bibit kayu putih ;-----

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 45 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain mengajukan bukti-bukti surat, **Tergugat II**

Intervensi, mengajukan Saksi sebanyak **2 (dua)** orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. HADI USMAN, berkewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir :

Piong/

31 Desember 1954, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Bertempat Tinggal di Dusun Manda, Rt.006/Rw.003, Oi Saro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Pegawai PT. Sanggaragro Karyapersada, yang bertugas sebagai pengawas (mandor) ;-----
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Sanggaragro Karyapersada dari awal tahun 1994 dan saksi mulai mendampingi survey, pemasangan tapal batas, sosialisasi dan sampai di terbitkannya HGU 1 dan 2, yang pada saat itu kondisinya masih hutan tidak ada masyarakat yang menggarap dilokasi kedua HGU tersebut ;-----
- Bahwa dilokasi tanah HGU tersebut, sekarang ini telah ditanam dengan Kayu Putih secara bertahap ;-----
- Bahwa manajemen lama PT. Sanggaragro Karyapersada pada awalnya menanam 40 ribu pohon mangga dan 5 juta pohon jati dan 10 ribu pohon kelapa, semuanya sudah terbakar ;-----
- Bahwa benar ada sosialisasi yang dihadiri oleh masyarakat dan pada umumnya menyetujui pembangunan kebun minyak kayu putih dan hanya beberapa orang yang tidak setuju ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 46 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengukur dan memasang tapal batas disekitar

areal HGU No. 1 dan 2, pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan ;-----

- Bahwa pada tahun 2014 tidak ada lagi SPPT yang diterbitkan, karena seluruh SPPT sebelumnya yang diterbitkan tersebut berada dalam HGU PT. Sanggaragro Karyapersada ;-----

- Bahwa saksi membenarkan PT. Sanggaragro Karyapersada telah menyerahkan lahan HGU seluas 300 Ha. Yang digunakan untuk lahan pertanian dan perumahan bagi masyarakat sekitar ;-----

- Bahwa saksi membenarkan adanya penyerahan dari PT. Sanggaragro Karyapersada kepada Pemda Kabupaten Bima ;-----

- Bahwa Bupati Bima juga pernah menerbitkan himbauan dari Bupati Bima yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa, apabila ada masyarakat akan menggarap areal yang belum dikerjakan oleh PT. Sanggaragro Karyapersada agar meminta izin kepada PT. Sanggaragro Karyapersada selaku pemilik HGU ;-----

- Bahwa pada saat sosialisasi masyarakat banya yang datang termasuk Para Penggugat, namun saksi tidak ingat apa ada dibuat Berita Acara ;----

- Bahwa sosialisasi tersebut dilakukan oleh PT. Sanggaragro Karyapersada dan bersama orang Pemda ;-----

- Bahwa PT. Sanggaragro Karyapersada telah membuka lowongan kerja kepada masyarakat Desa sekitar untuk mendapatkan pekerjaan ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 47 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tempat/tanggal lahir : Kawinda

To'i/31 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, Bertempat tinggal di Dusun Labau, Rt.006/Rw.003, Kawinda Toi, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah seorang Kepala Desa Kawinda Toi, yang sebelumnya adalah seorang Kepala Dusun ;-----
- Bahwa pada saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun, saksi pernah menjadi tenaga kerja untuk membantu petugas Badan Pertanahan, guna merintis, membantu mengukur areal perkebunan PT. Sanggaragro Karyapersada, pada tahun 1994. Dan pelaksanaan pengukuran tersebut berlangsung selama 30 hari ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya sosialisai yang dilakukan PT. Sanggaragro Karyapersada, dan saksi ikut memberikan tanda tangannya ;
- Bahwa pada tahun 1996 saksi pernah mengetahui adanya Prona dari Kantor Pertanahan dan pada saat itu ada 100 orang yang mohon Sertipikat pada Kantor Pertanahan ;-----
- Bahwa adanya PT. Sanggaragro Karyapersada telah membuka lowongan pekerjaan kepada Masyarakat sekitar ;-----
- Bahwa saksi membenarkan adanya himbauan dari Bupati Bima, dan saksi juga memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa tidak dibenarkan untuk menggarap di areal PT. Sanggaragro Karyapersada, dan harus ada izin dari perusahaan apabila ingin menggarap ;-----
- Bahwa mulai tahun 2015 Pemda tidak dibenarkan menerbitkan SPPT diatas HGU milik PT. Sanggaragro Karyapersada, karena itu hak dari PT. Sanggaragro Karyapersada ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 48 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁹

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan tanggal 15 dan 22 Februari 2018,

Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya, Untuk Tergugat dan Tergugat II Intervensi Kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Februari 2018, sedangkan Para Penggugat Kesimpulannya tertanggal 22 Februari 2018 dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 26 September 2017 dan diperbaiki tanggal 06 Nopember 2017 adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat melalui Gugatannya adalah :

1. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Desa Piong/1997, terdaftar Tanggal 26 September 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995, Luas 598,8 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggaragro Karyapersada berkedudukan di Jakarta, terletak di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat (*Vide* Bukti T.II.Int-10) ; -----
2. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02/Desa Piong/1999, terdaftar tanggal 03 Juli 1999, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 16/1995 tanggal 13

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 49 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 50 dari 52 Halaman

PT. Sanggaragro Karya Persada berkedudukan di Jakarta, terletak di Desa Piong, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T.II.Int-11); -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Nopember 2017 yang mana dalam Jawabannya memuat Eksepsi tentang Gugatan Daluarsa dan Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat sedangkan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Desember 2017 yang mana dalam Jawabannya memuat Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili Sengketa *a quo* dan Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau Daluarsa ; -----

Menimbang, terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Desember 2017 dan 21 Desember 2017 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Desember 2017 juga Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Desember 2017 ; -----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat serta Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili Sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu pengajuan Gugatan atau Daluarsa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 50 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”. Kemudian didalam Yurisprudensi Nomor : 134/K/TUN/2007 mensyaratkan “istilah mengetahui ditujukan kepada pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, oleh karena itu penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Para Penggugat mengetahui dan merasa bahwa kepentingannya dirugikan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 01/Desa Piong/1997, terdaftar Tanggal 26 September 1997, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 07/1995 tanggal 28 Agustus 1995, Luas 598,8 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggaragro Karyapersada dan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 02/Desa Piong/1999, terdaftar Tanggal 03 Juli 1999, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 16/1995 tanggal 13 April 1995, Luas 3.962 Ha, tercatat Pemegang Hak Guna Usaha atas nama PT. Sanggaragro Karyapersada (*Vide* Bukti T.II.Int-10 dan Bukti T.II.Int-11) sebagaimana yang tertuang dalam dalil Gugatannya ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017 Para Penggugat datang ke lokasi tanah milik

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 51 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵²

Para Penggugat yang digugat oleh karyawan PT. Sanggaragro Karyapersada dan pada saat itu Para Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* berupa fotocopy 2 (dua) Sertipikat Hak Guna Usaha *in casu* Objek Sengketa sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi membantahnya sebagaimana termuat dalam Jawabannya bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan sosialisasi tentang penanaman kayu putih di areal HGU Tergugat II Intervensi sebagaimana Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tanggal 24 September 2014 (*Vide* Bukti T.II.Int-18), telah melaksanakan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Tanggal 12 Oktober 2014 (*Vide* Bukti T.II.Int-17), adanya Sosialisasi yang dituangkan dalam Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tanggal 1 November 2014 (*Vide* Bukti T.II.Int-19), adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 031/DIR-SAKP/IX/2015 atas nama Jimmy Sumitro Tanggal 8 September 2015 (*Vide* Bukti T.II.Int-23) dan adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 8.5/52.06/300.5/II/2017 atas nama Jimmy Sumitro Tanggal 16 Pebruari 2017 (*Vide* Bukti T.II.Int-24) ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yaitu :-----

1. Bahwa Para Penggugat mengakui telah memiliki dan menggarap tanah yang berada dalam Objek Sengketa *a quo* sejak turun temurun akan tetapi belum memiliki Sertipikat Tanah yang membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah yang berada dalam Objek Sengketa *a quo* ;-----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 52 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terbit pada Tahun 1997 dan Tahun 1999

(Vide Bukti T.II.Int-10 dan Bukti T.II.Int-11) ;

3. Bahwa ada Surat Permohonan Pendaftaran Hak Guna Usaha oleh PT. Sanggaragro Karyapersada *in casu* Tergugat II Intervensi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima (Vide Bukti T-1), adanya Surat Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT.Sanggaragro Karyapersada *in casu* Tergugat II Intervensi oleh Badan Pertanahan Nasional (Vide Bukti T-2) dan adanya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah tertanggal 30 Agustus 1995 (Vide Bukti T-

21) ; -----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan sosialisasi tentang penanaman kayu putih di areal HGU Tergugat II Intervensi sebagaimana Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tanggal 24 September 2014 (Vide Bukti T.II.Int-18) ; -----

5. Bahwa adanya pelaksanaan Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi di Desa Katupa Kecamatan Tambora yang dituangkan dalam Berita Acara Tanggal 12 Oktober 2014 (Vide Bukti T.II.Int-17) ; -----

6. Bahwa adanya kegiatan Sosialisasi Tergugat II Intervensi di Desa Oi Katupa dan Desa Kawinda To'i Kecamatan Tambora yang dituangkan dalam Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tanggal 1 November 2014 (Vide Bukti T.II.Int-19) ; -

7. Bahwa adanya penggusuran bertahap yang dilakukan oleh PT. Sanggaragro Karyapersada *in casu* Tergugat II Intervensi sejak tahun 2015 (Vide Keterangan Saksi Junaidin) ;

8. Bahwa ada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 031/DIR-SAKP/IX/2015 atas nama Jimmy Sumitro Tanggal 8 September 2015 (Vide Bukti T.II.Int-23) ; -----

9. Bahwa ada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 8.5/52.06/300.5/II/2017 atas nama Jimmy Sumitro, tanggal 16 Pebruari 2017 (Vide Bukti T.II.Int-24) ; -----

10. Bahwa adanya Surat Pernyataan Bersama Masyarakat Desa Piong, Kecamatan Sanggar tanggal 15 Desember 2017 (Vide Bukti T.II.Int-29) ; -----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 53 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung diadakannya sosialisasi oleh PT. Sanggaragro

Karyapersada *in casu* Tergugat II Intervensi yang dihadiri oleh masyarakat Desa termasuk Para Penggugat (*Vide* Keterangan Saksi Hadi Usman, Keterangan Saksi M.Yusuf, Bukti T.II.Int-17 dan Bukti T.II.Int-18) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat yang adalah anggota masyarakat Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Tambora tidaklah mungkin tidak mengetahui tentang adanya keberadaan PT. Sanggaragro Karyapersada *in casu* Tergugat II Intervensi yang telah memiliki tanah berdasar pada kedua HGU *in casu* Objek Sengketa karena telah dilaksanakan beberapakali sosialisasi pada Kecamatan Sanggar dan Kecamatan Tambora yang dihadiri oleh sebagian anggota masyarakat, Pemuka Masyarakat, Kepala Desa maupun perwakilan beberapa pemuda masyarakat (*Vide* Bukti T.II.Int-17, Bukti T.II.Int-18, Bukti T.II.Int-19, Keterangan Saksi H.Usman dan Keterangan Saksi M.Yusuf) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah bukan pihak yang dituju langsung oleh Sertipikat Objek Sengketa, maka penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak Para Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan dan apabila dihubungkan dengan tanggal diketahui secara kasuistis Objek Sengketa yaitu sejak akhir tahun 2014 diadakannya sosialisasi oleh PT. Sanggaragro Karyapersada *in casu* Tergugat II Intervensi dan pada saat Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 26 September 2017 maka dapat diketahui bahwa Gugatan Para Penggugat terhitung hampir 3 (tiga) tahun dan telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 54 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan terhadap kedua Objek Sengketa a quo pada tanggal 13 Agustus 2017 adalah tidak tepat dan tidak berdasar, karena Bukti-Bukti yang diajukan maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan tidak tepat dalam menjelaskan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Gugatannya tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu (daluarsa) dinyatakan diterima, sedangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu diterima, maka mengenai Eksepsi lainnya dan Pokok Perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka terhadap gugatan yang telah melewati tenggang waktu tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 55 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tersebut diterima maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat ditolak dan sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai alat bukti yang belum dipertimbangkan dalam Putusan ini, tidak dipertimbangkan lebih lanjutakan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Sengketa ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

Menerima Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu ; -----

Dalam **Pokok**

Perkara :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 56 dari 52 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin** tanggal 26 Februari 2018, oleh kami

SRI SETYOWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H.,**

M.H. dan **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang yang terbuka untuk

umum pada hari **Kamis** tanggal 8 Maret 2018 oleh Majelis Hakim

SRI SETYOWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA**

TORIMTUBUN, S.H. dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.** sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa

Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasa

Hukumnya ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

AGUS SURAJI, S.H.

Putusan Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 57 dari 52 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor : 166/G/2017/PTUN.MTR

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
4	Biaya PS (Pemeriksaan	Rp.	-
	. Setempat)			
5	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	10.000,-
	.			
6.	Biaya Penerjemah	Rp.	-
7.	Materai	Rp.	12.000,-
8.	Redaksi	Rp.	5.000,-
9.	Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah		:	Rp.	465.000,-

.....
Terbilang : (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)